

**TINJAUAN TENTANG JUAL BELI UANG RUSAK DALAM
PERSPEKTIF PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI PASAR KODIM
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU)**

Oleh: Fajrika Adil Umary

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II : Setia Putra SH., MH

**Alamat: Panorama Siak Hulu Blok D1 No. 20, Tanah Merah,
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau**

Email/Telepon : fajrikaadilumary@gmail.com /085364566674

ABSTRACT

Buying and selling damaged money (Bakul Duit Keliling) is a transaction activity of buying and selling damaged money to people who have damaged money and replacing it with half or more than half the nominal amount of damaged money owned by the community. Therefore, the aim of this thesis research is first, the buying and selling of damaged money that occurs at the Kodim Market, Senapelan District, Pekanbaru City is in accordance with the legal terms of the agreement. Second, the legal consequences of buying and selling damaged money that occurred at the Kodim Market, Senapelan District, Pekanbaru City from the perspective of Article 1320 of the Civil Code.

The type of research that the author uses is Sociological legal research. The research location was carried out at the Kodim Market, Senapelan District, Pekanbaru City. Meanwhile, the population and sample are all parties related to the problem examined in this research, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this research using interviews, literature review and data analysis.

As for the results of the research problem, there are two main things that can be concluded. Firstly, buying and selling damaged money at the Senapelan District Kodim Market involves mobile Money Baskets (Buyers of Damaged Money) and traders selling at the Senapelan District Kodim Market. Second, the legal consequences of buying and selling damaged money that occurred at the Kodim Market, Senapelan District, Pekanbaru City, are null and void.

Keywords : Agreement - Buying and Selling Damaged Money - Legal Conditions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata. Namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan Notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum

atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹

Namun pada kenyataannya saat ini seperti yang terjadi pada daerah Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Jual Beli Uang Rusak tersebut dengan Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak). Kegiatan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru bermula ketika Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak) dengan menawarkan kepada para pedagang yang mempunyai Uang Rusak, dan Pedagang tergiur untuk menjualkan Uang Rusak yang mereka miliki. Biasanya nominal penggantian yang diberikan oleh Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak) untuk uang yang rusak tersebut adalah setengah (1/2) dari nominal uang yang rusak itu, misalnya pedagang mempunyai uang rusak Rp. 50.000,00, dan kemudian datang Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak) ingin membeli uang yang rusak itu dengan nominal Rp. 25.000,- begitu seterusnya. Disisi lain ada juga yang menjualkan dengan sepertiga (1/3) nominal dari uang yang rusak tersebut misalnya pedagang memiliki uang rusak sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian datang Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak) ingin membeli uang yang rusak itu dengan nominal Rp. 17.000,- begitu juga seterusnya.²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan

¹ *Ibid.* hlm. 4

² Wawancara dengan ibu Leni, pedagang, Hari Sabtu, Tanggal 29 Mei 2021, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

informasi dari beberapa Pedagang di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang menjual Uang Rusak, mereka menganggap merasa terbantu dengan adanya kegiatan jual beli tersebut, walaupun dengan nominal beli yang lebih rendah dari nominal Uang Rusak yang mereka miliki³. Sedangkan informasi lain yang penulis dapatkan dari Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), mengungkapkan bahwa mengambil keuntungan dengan menukarkan Uang Rusak yang terkumpul dari para pedagang itu ke Bank Indonesia (BI).⁴

Berdasarkan latar belakang ini dapat diketahui bahwa Pedagang tersebut tergiur dengan harga yang di beri Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), mereka berfikir bahwa Uang Rusak tidak dapat di pakai atau di terima pedagang. Dengan begitu pedagang disana menjual Uang Rusak miliknya agar Pedagang bisa menggunakan penggantian dari uang yang rusak itu. Pedagang-pedagang tersebut mengungkapkan bahwa tidak tahu apa-apa tentang uang yang rusak bisa di tukar ke Bank Indonesia.

Uang Rusak termasuk golongan uang yang tidak layak edar sehingga uang tersebut harus ditukarkan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa: “Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia”. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan Dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah, penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia.⁵

Masalah ini tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Dimana pada permasalahan ini tidak memenuhi salah satu syaratnya yaitu sebab yang halal (causa yang halal). Kemudian pada permasalahan ini yang sebenarnya dirugikan adalah masyarakat karena pada dasarnya menurut aturan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa “penukaran rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau disebabkan lainnya dilakukan penggantian nilai yang sama nominalnya”. Namun yang terjadi di Pasar Kodim kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yaitu Jual Beli Uang Rusak yang telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah”.

Dengan begitu penulis merasa tergugah untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Tentang Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang akan

³ Wawancara dengan ibu Noma, pedagang, Hari Sabtu, Tanggal 29 Mei 2021, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

⁴ Wawancara dengan bapak Kone, Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), Hari Sabtu, Tanggal 29 Mei 2021, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

⁵ <https://finance.detik.com/moneter/d-1485654/punya-uang-rusak-yuk-tukar-ke-bi> diakses, tanggal, 14 mei 2022

menjadi rumusan masalah pada penelitian kali ini, antara lain:

1. Bagaimanakah Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ditinjau dengan Syarat Sah Perjanjian?
2. Apakah Akibat Hukum dari Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam perspektif Pasal 1320 KUH Perdata?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ditinjau dengan Syarat Sah Perjanjian
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam perspektif Pasal 1320 KUH Perdata

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi Program Studi Perdata Bisnis Universitas Riau dan menjadi ilmu bagi peminat yang cinta kepada ilmu pengetahuan.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi selanjutnya dalam mengkaji permasalahan Jual Beli Uang Rusak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁷ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁸

⁶ Salim, HS, "Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57.

⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39.

⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem*

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian, dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, diantaranya :¹⁰

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹²
3. Uang Rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar,

berlubang, hilang sebagian, sobek, atau mengerut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum¹³ hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian atau tempat yang akan digunakan untuk kegiatan meneliti penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan di Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Mengingat kasus yang menjadi contoh permasalahan Jual Beli Uang Rusak ini terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan akan ditujukan langsung kepada para pihak yang mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai keterangan pendukung atau dokumen pelengkap yang bertujuan untuk melengkapi

Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 130

¹⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 9.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses, tanggal, 17 September 2021

¹² <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses, tanggal, 14 desember 2023

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

dan memperkuat data yang diperoleh.¹⁴

2. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian kepustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki kolerasi dengan pokok penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan, suatu realitas.¹⁵ Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Uang

1. Sejarah Perkembangan Uang Di Dunia

Dalam perkembangan uang di suatu Negara mengalami banyak tahapan dan tahapan ini

berkaitan dengan perkembangan pikiran manusia yang mulai berkembang dan diikuti oleh kebutuhan manusia itu sendiri. Perkembangan uang di dunia didukung dengan berkembangnya pemikiran manusia dan perkembangan uang di dunia mengalami banyak tahapan yaitu:¹⁶

- a. Tahap Pra Barter
- b. Tahap Barter
- c. Tahap Uang Barang
- d. Tahap Uang Pasca Barang
- e. Tahap Uang logam
- f. Tahap Uang Kertas
- g. Tahap Uang Polymer

2. Sejarah Perkembangan Uang Kertas Di Indonesia

Perkembangan uang kertas di Indonesia dimulai sejak datangnya bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Hal ini tetap dilakukan hingga saat ini karena lebih praktis dan lebih muda dibawa di bandingkan uang koin. Uang kertas sudah lama digunakan di Indonesia, tepatnya sejak kongsi dagang Belanda yang bernama VOC pada tahun 1783 mulai mencetak uang kertas yang berbentuk sertifikat. Berikut perkembangan uang kertas di Indonesia sejak Indonesia merdeka:

- a. Mata Uang Republik Indonesia/ORI (1945-1949)
- b. Mata Uang Daerah Republik Indonesia (1948-1949)
- c. Mata Uang Pemberontakan Indonesia (1948-1950)
- d. Mata Uang Republik Indonesia Serikat (1950)
- e. Mata Uang Republik Indonesia (1951-2020)

3. Jenis Pengaman Uang Kertas Yang Digunakan

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum, Rineyka Cipta*, Jakarta, 2010, hlm. 95.

¹⁵ Ibid, hlm. 72.

¹⁶ Salman Alrosyid, *Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2019, hlm. 1

- a. Pengaman Pada Bahan Uang Kertas
 1. Bahan plastik berwarna gelap, yang berasal dari tiga tinta cetak dengan tulisan tembus pandang;
 2. Bahan plastik dengan sifat tembus pandang, yang menggunakan lapisan aluminium yang memiliki warna pekat dan tanpa adanya tulisan;
 3. Bahan plastik tulisan yang menggunakan tinta cetak;
 4. Benang membentuk garis putus-putus tembus ke bagian belakangnya yang berwarna perak yang sulit dipalsukan. Benang pengaman ini bisa dirasakan dan tidak bergabung dengan uang kertasnya/terpisah.

B. Tinjauan Umum Tentang perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu “*agreement*”. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah perjanjian atau persetujuan disebut juga dengan “*overeenkomst*”. Para Sarjana Hukum di Indonesia makai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁷ Suatu perjanjian dapat menimbulkan perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya, yang mana bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Defisini mengenai perjanjian (*overeenkomst*) dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih”.

2. Syarat Sah Perjanjian

Adapun syarat sah sebuah perjanjian diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan;
- b. Kecakapan;
- c. Suatu Hal Tertentu;
- d. Sebab Yang Halal.

3. Tahapan-tahapan Pembuatan Perjanjian

Perjanjian tidak dibuat hanya untuk semata-mata, tetapi dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Tahap Pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap Contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak;
- c. Tahap Post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian termasuk timbulnya akibat hukum.¹⁸

4. Jenis-jenis Perjanjian

1. Perjanjian Timbal Balik
2. Perjanjian Bernama
3. Perjanjian Konsensuil dan Rill.
4. Perjanjian Untung-Untungan
5. Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban

5. Asas-asas Hukum Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

¹⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang didalam perjanjian menyatakan bahwa seseorang bebas melakukan perjanjian mengenai apasaja selama tidak melanggar ketentuan yang sudah ada atau dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga merupakan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan sebuah perjanjian itu telah terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme juga merupakan asas yang menentukan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih telah mengikat sehingga menimbulkan kewajiban bagi para pihak, meskipun kesepakatan antara para pihak tersebut secara lisan.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan perjanjian itu dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan sebuah perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian tersebut wajib di taati tanpa berhak mengubah secara sepihak. Asas ini di atur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”.

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya saja. Pasal 1315 KUH Perdata mengatakan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Pasa pasal 1340 KUH Perdata juga mengatakan bahwa “perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”.

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang mengatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini dapat di artikan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan kepatutan dan keadilan.¹⁹Asas itikad baik menjelaskan bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian berupa lisan dan perjanjian berupa tulisan. Perjanjian berupa lisan merupakan bentuk perjanjian yang dibuat para pihak dalam

¹⁹ *Ibid.* hlm. 285.

wujud lisan melalui percakapan langsung antara kedua belah pihak. Sementara itu, perjanjian berupa tulisan merupakan bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk yang dituangkan dalam tulisan di atas kertas atau bisa disimpan oleh para pihak berupa dokumen yang menjadi alat bukti atas suatu perjanjian yang telah mereka sepakati. Bentuk perjanjian tertulis dapat di bagi menjadi:

- a. Perjanjian dibawah tangan yang di tanda-tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja;
- b. Perjanjian dengan saksi notaris yang melegalisir tanda tangan para pihak;
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notaris.

7. Unsur-Unsur Perjanjian

Terdapat beberapa unsur-unsur yang mendefinisikan sebuah perjanjian, yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban;
- b. Adanya subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- c. Adanya prestasi yang terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

8. Pembatalan Perjanjian

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila syarat subjektif cacat atau tidak dipenuhi

maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan.²⁰

Bila syarat objektif (syarat tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum karenanya. Dalam hal ini secara hukum sejak semula tidak ada suatu perjanjian diantara mereka. Konsekuensi batal demi hukum ini tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain didepan hakim, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ditinjau dengan Syarat Sah Perjanjian

Penukaran Uang Rusak telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pada Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan bahwa, "Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia". Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru telah terjadi cukup lama. Dalam Jual Beli tersebut melibatkan antara Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) dengan pedagang yang berjualan di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan tersebut. Dalam transaksi jual belinya ditentukan besar dan kecilnya kerusakan uang rusak yang akan ditukarkan. Semakin besar kerusakannya maka semakin kecil

²⁰ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 73.

pula nominal penukarannya dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang, peneliti bertanya apakah pedagang pernah atau tidak menjualkan uangnya kepada Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) ini. Pedagang mengatakan, “Pernah, karena lebih praktis dan menghemat waktu dari pada ke Bank Indonesia”.²¹

Kemudian peneliti juga bertanya, “Apakah mereka tau bahwasanya dengan menjualkan Uang Rusak kepada Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) tersebut mereka akan rugi?”. Kemudian mereka menjawab, “Meski pun merasa rugi tapi kami tetap menjualkan Uang Rusak kepada Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) karena prosedur penukaran Uang Rusak di Bank Indonesia yang tidak kami mengerti”.²² Dari beberapa pedagang yang telah di wawancarai di dapatkan informasi bahwasanya para Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) ini berkeliling di sekitar Pasar Kodim sambil berteriak “uang rusak, yang punya uang rusak” dan yang berkeliling itu tidak hanya satu orang, namun tiap harinya berbeda-beda. Pada kesempatan yang sama peneliti juga mewawancarai salah satu Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) tersebut. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak hanya berkeliling di sekitar Pasar Kodim saja, namun juga mencari Uang Rusak ke daerah perumahan atau tempat tinggal masyarakat dan ke pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Pak yono

²¹ Wawancara dengan bapak Ibu Siti Aisyah, Ibu Sumarni, Ibu Neneng, Pedagang di Pasar Kodim, Hari Minggu, Tanggal 01 Oktober 2023, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan bapak Ibu Siti Aisyah, Ibu Sumarni, Ibu Neneng, Pedagang di Pasar Kodim, Hari Minggu, Tanggal 01 Oktober 2023, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

sebagai Penukar Uang Rusak mengatakan,”saya keliling nyari uang rusak ni bukan di pasar ini saja, juga ke pasar lain. Kadang saja juga keliling dekat rumah warga”.²³

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa mereka menukarkan uang rusak tersebut ke Bank Indonesia setelah banyak terkumpulkan. Peneliti juga menanyakan kepada Pak Yono sejak kapan dia melakukan kegiatan Jual Beli Uang Rusak keliling ini, kemudian Pak Yono menjawab, “sudah satu tahun saya mencari uang rusak seperti ini”.²⁴ Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana Pak Yono mendapatkan ide atau berpikir berkeinginan untuk bekerja mencari Uang Rusak Keliling. Pak Yono menjawab, “karena saya mendapatkan keuntungan dari Jual Beli Uang Rusak, sekarang susah nyari kerjaan, kemudian cari-cari Uang Rusak seperti ini gampang, trus lumayan juga untungnya”.²⁵ Peneliti bertanya juga mengenai apakah Pak Yono mengetahui bahwa perbuatannya ini telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan. Dari hasil wawancara Pak Yono menjawab, “Saya tidak tahu kalau ada aturan-aturan, ya jadi saya lakukan saja”.²⁶

Maka objek dari Jual Beli Uang Rusak di Pasar kodim ini dilarang oleh Undang-Undang karena untuk

²³ Wawancara dengan bapak Yono, Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), Hari Kamis, Tanggal 13 Mei 2023, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan bapak Yono, Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), Hari Kamis, Tanggal 13 Mei 2023, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan bapak Yono, Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), Hari Kamis, Tanggal 13 Mei 2023, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan bapak Yono, Bakul Duit keliling (Pembeli Uang Rusak), Hari Kamis, Tanggal 13 Mei 2023, Bertempat di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

penukaran Uang Rusak telah diatur di dalam Undang-Undang yaitu di Bank Indonesia atau bank yang beroperasi di Indonesia dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Maka dapat ditarik pernyataan bahwa Perjanjian kesepakatan dalam kegiatan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Kodim kecamatan Senapelan tidak sesuai dengan salah satu syarat sah perjanjian, yaitu sebab yang halal karena objeknya dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh mereka yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, para pihak tidak wajib melaksanakan kewajibannya. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke Pengadilan, Pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu Batal Demi Hukum.

B. Akibat Hukum dari Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam prespektif Pasal 1320 KUHPerdara

Dalam Kepustakaan Belanda, “batal” dikenal dengan istilah *nietig* atau *vann beding of overeenkomst*. Suatu perjanjian yang batal mengakibatkan perjanjian tersebut tidak berada lagi. Batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau van een qvereenkomst*) merupakan suatu keadaan di mana suatu syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang – orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim untuk memenuhi suatu perjanjian karena dasar hukumnya

sendiri tidak ada.²⁷ Supaya suatu perjanjian tidak “batal demi hukum”, maka syarat-syarat objektif haruslah terpenuhi. Salah satu dari dua syarat objektif itu adalah adanya suatu hal tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Indonesia mengatakan bahwa, “kegiatan Jual Beli Uang Rusak yang dilakukan oleh warga di pasar-pasar secara tidak langsung justru membantu Bank Indonesia meminimalisir peredaran uang yang sudah tidak layak edar di tengah-tengah masyarakat”.²⁸ Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Bank Indonesia, langsung kepada Manager Kas Keuangan Bank Indonesia mengatakan bahwa, “Pihak Bank Indonesia tidak mengatur kegiatan Jual Beli Uang Rusak yang terjadi diluar Bank Indonesia, karena Bank Indonesia mengacu pada aturan yang telah dibuat. Pada pihak Bank Indonesia hanya mengatur tentang penukaran Uang Rusak yang dilakukan di Bank Indonesia itu sendiri termasuk juga ketentuan-ketentuan kerusakannya”.²⁹

Kemudian kegiatan Jual Beli Uang Rusak di Pasar Kodim merupakan kegiatan yang objek Jual Belinya yang dilarang oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 25 Ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah”. Kemudian di dalam Pasal 22 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁸ Wawancara dengan Manager Kas Keuangan dan Humas Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, tanggal 19 Mei 2023, bertempat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

²⁹ Wawancara dengan pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, tanggal 19 Mei 2023, bertempat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Tentang Mata Uang menyatakan bahwa: “Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia”. Dari isi Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa Jual Beli Uang Rusak di larang di dalam Undang-Undang. Namun sampai saat ini masih terus terjadi Jual beli Uang Rusak diluar peraturan tersebut. Dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia hanya mengatur mengenai penukaran Uang Rusak dan ketentuan-ketentuan penukaran Uang Rusak yang transaksinya dilakukan langsung ke Bank Indonesia sebagaimana Bank Indonesia itu sendiri yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penukaran uang yang telah rusak. Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa objek dari Jual Beli uang rusak tersebut tidak memenuhi Syarat Sah Perjanjian yaitu sebab yang halal dan akibat hukumnya batal demi hukum, yang artinya adalah kedua belah pihak itu dibawa ke keadaan semula dan dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan

Senapelan Kota Pekanbaru ditinjau dengan Syarat Sah Perjanjian, melibatkan Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) dengan Pedagang di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan. Kegiatan ini melakukan Jual beli Uang Rusak dan menggantikannya dengan uang yang layak edar. Kegiatan ini melanggar Peraturan Perundang-Undangan karena Jual beli Uang Rusak dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 25 Ayat (2). Pada perjanjian Jual Beli ini objek jual belinya tidak memenuhi Syarat Sah Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal, karena uang rusak sebagai objek dari kegiatan Jual beli ini dilarang Undang-Undang untuk diperjual belikan.

2. Akibat hukum dari Jual Beli Uang Rusak yang terjadi di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam prespektif Pasal 1320 KUHPerdara adalah Batal Demi Hukum, karena pada Jual Beli Uang Rusak ini tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian. Dimana jika tidak terpenuhinya syarat objektif maka suatu perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, yang artinya adalah kedua belah pihak itu dibawa ke keadaan semula dan dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perhatian yang lebih lagi dari pemerintah untuk menindaklanjuti dan pengawasan untuk Jual beli Uang Rusak yang terjadi ditengah masyarakat ini. Pemerintah dan Bank Indonesia juga dapat membuat poster atau edukasi mengenai penukaran

Uang Rusak ini kepada masyarakat untuk menukarkannya ke lembaga resmi yaitu Bank Indonesia atau kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia agar masyarakat lebih mengetahui bahwa lebih baik menukarkan uang mereka kepada pihak resmi yang telah diatur pemerintah daripada menjualkannya kepada Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak).

2. Kepada masyarakat khususnya Pedagang yang ada di Pasar Kodim Kecamatan Senapelan untuk menukarkan Uang Rusak yang dimiliki di Bank Indonesia, karena jika penukarannya dilakukan di Bank Indonesia maka penukarannya sama dengan nominal Uang Rusak tersebut. Kemudian kepada Bakul Duit Keliling (Pembeli Uang Rusak) untuk berhenti melakukan jual beli Uang Rusak terhadap masyarakat karena kegiatan ini telah melanggar aturan Perundang-Undangan dapat dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alrosyid, Salman, 2019, *Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Rineyka Cipta*, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.S, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta.

HS, Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Nurul dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan*, Kencana, Jakarta.

Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahdi, Sri Soesilowati, et al, 2005, *Hukum Perdata suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta.

Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Setiawan, I ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.

Suhanoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Edisi Pertama, Cet ke 2, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Fajar Isnaini, 2018, Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Institut Agama Islam
(IAIN) Metro.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang

D. Website

<https://finance.detik.com/moneter/d-1485654/punya-uang-rusak-yuk-tukar-ke-bi> diakses, tanggal, 14 mei 2022

<https://finance.detik.com/moneter/d-1485654/punya-uang-rusak-yuk-tukar-ke-bi> diakses, tanggal, 20 Maret 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_kertas_rupiah diakses, tanggal, 20 Maret 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses, tanggal, 17 September 2021

<https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses, tanggal, 14 desember 2023